

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1968
TENTANG
PEMBUBARAN B.P.U. MINJAK DAN GAS BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka usaha penertiban, penyempurnaan dan penyederhanaan aparatur Pemerintahan pada umumnya, Perusahaan-perusahaan Negara pada khususnya yang diarahkan kepada pelaksanaan azas decontrol dan debirokratisasi, dianggap perlu untuk membubarkan Badan Pimpinan Umum Minyak dan Gas Bumi yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 1961.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2), Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 (Lembaga-Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989).

Mendengar :

1. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri;
2. Menteri Pertambangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 1.

Terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini, membubarkan Badan Pimpinan Umum Minyak dan Gas Bumi yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik-Indonesia tahun 1961 Nomor 127).

Pasal 2.

Segala persoalan yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembubaran termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Oktober 1968.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta.,
pada tanggal 1 Oktober 1968.
Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSJAH
Major Jenderal T.N.I.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1968/51